



**WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2013 dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2013, maka perlu dilakukan perubahan untuk yang ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 564/Bandiklat/2011 tentang Standar Biaya Penyusunan Anggaran Diklat Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10.1 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10.1C) diubah untuk yang ketiga kalinya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I, Angka Romawi XLVIII diubah dan ditambah angka, sehingga berbunyi :

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
XLVIII.	BONUS/REWARD/UANG PEMBINAAN/PENGHARGAAN/HADIAH PEMENANG :		
	1. Atlet		
	1. Tingkat PORDA/POPWIL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	700.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	500.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	650.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	450.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	400.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	300.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	250.000
	2. Tingkat POPNAS		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	500.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	500.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	750.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	500.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	400.000
	3. Tingkat PORPROV		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	10.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	3.000.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	1.500.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	3.600.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.400.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.200.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	600.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	2.400.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	1.200.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	900.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	480.000

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
	4. Tingkat NASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	7.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	2.000.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	3.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	1.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	3.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.000.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	750.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	10.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	6.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	4.000.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	7.500.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	4.000.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	3.000.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	2.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	▪ Beregu ≤ 6	Orang/Medali	1.500.000
	▪ Beregu > 6	Orang/Medali	1.000.000
	6. Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)		
	a. Peraih Medali Emas :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	b. Peraih Medali Perak :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.800.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	900.000
	c. Peraih Medali Perunggu :		
	▪ Tunggal	Orang/Medali	1.200.000
	▪ Ganda	Orang/Medali	600.000
2. Atlet Non Medali			
	a. POPDA/POPWIL	Orang/Medali	250.000
	b. POPNAS	Orang/Medali	300.000
	c. PORPROV	Orang/Medali	250.000
	d. NASIONAL	Orang/Medali	300.000
	e. INTERNASIONAL	Orang/Medali	500.000
3. Lomba Antar Sekolah			
	a. Kelompok		
	▪ Juara I	Orang/Kegiatan	3.500.000
	▪ Juara II	Orang/Kegiatan	2.500.000
	▪ Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Kelompok Beregu		
	▪ Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	▪ Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	▪ Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Individu/Perorangan		
	▪ Juara I	Orang/Kegiatan	2.500.000
	▪ Juara II	Orang/Kegiatan	2.000.000
	▪ Juara III	Orang/Kegiatan	1.500.000
4. Pelatih Peraih Medali			
	1. Tingkat PORDA/POPWIL		
	▪ Emas	Orang/Cabang	1.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	750.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	500.000
	2. Tingkat POPNAS		
	▪ Emas	Orang/Cabang	2.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	1.500.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	1.000.000
	3. Tingkat PORPOV		
	▪ Emas	Orang/Cabang	3.000.000
	▪ Perak	Orang/Cabang	2.400.000
	▪ Perunggu	Orang/Cabang	1.800.000

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
	4. Tingkat NASIONAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emas ▪ Perak ▪ Perunggu 	Orang/Cabang	3.000.000
		Orang/Cabang	2.000.000
		Orang/Cabang	1.500.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emas ▪ Perak ▪ Perunggu 	Orang/Cabang	5.000.000
		Orang/Cabang	4.000.000
		Orang/Cabang	3.000.000
	6. Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emas ▪ Perak ▪ Perunggu 	Orang/Cabang	1.750.000
		Orang/Cabang	1.200.000
		Orang/Cabang	900.000
	5. Official/Manajer Tingkat		
	a. POPDA/POPWIL	Orang/Cabang	1.000.000
	b. POPNAS	Orang/Cabang	1.500.000
	c. PORPROV	Orang/Cabang	2.400.000
	d. NASIONAL	Orang/Cabang	2.500.000
	e. INTERNASIONAL	Orang/Cabang	3.000.000
	f. PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Cabang	1.200.000
	6. Pimpinan Kontingen		
	a. POPDA/POPWIL	Orang/Even	1.500.000
	b. POPNAS	Orang/Even	2.000.000
	c. PORPROV	Orang/Even	3.000.000
	d. NASIONAL	Orang/Even	3.000.000
	e. INTERNASIONAL	Orang/Even	3.500.000
	f. PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Even	1.800.000
	7. Pencatat Score		
	8. Hakim Penjaga Garis		
	9. Uang Saku Siswa/Guru Pemenang Lomba Tingkat Propinsi/Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000

2. Lampiran IV, Angka Romawi II diubah, sehingga berbunyi :

Pengadaan Kendaraan Operasional

Satuan biaya diperuntukan bagi pengadaan kendaraan Pejabat dan operasional (roda 2, roda 4 dan roda 6) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi lembaga. Dalam melakukan pengadaan kendaraan operasional harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif. Pejabat Negara/Setara Eselon I adalah Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 44